BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, perjanjian berfungsi sebagai instrumen utama kewajiban hukum antara para pihak yang terlibat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPerdata) mengatur terkait pengertian perjanjian yang artinya ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain.[1] Dalam pembuatan isi perjanjian para pihak bebas menentukan isi perjanjian yang ingin mereka buat dan sepakati karena terdapat asas kebebasan berkontrak yang mengatur kebebasan tiap orang dalam membuat isi perjanjian selama tidak melanggar syarat sah perjanjian.[2]

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang empat syarat sah perjanjian yang mana berkaitan dengan keabsahan pada perjanjian yang disusun oleh para pihak, antara lain yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.[3]

---

[1] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[2] Dewi Oktavian Ustien dan Umar Marhum, "Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian," *Lakidende Law Review* Vol 1, No. 2 (Agustus 2022), https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.11, hlm. 87, diakses terakhir pada tanggal 24 Oktober 2025.

[3] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pembuatan isi perjanjian pada esensinya harus memenuhi empat syarat sah diatas. Jika syarat subyektif yakni syarat pada nomor 1 dan nomor 2 di atas tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian itu dapat dibatalkan yang artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang diadakan. Jika, syarat objektif yakni syarat pada nomor 3 dan nomor 4 di atas tidak terpenuhi maka, batal demi hukum yang bermakna perjanjian yang diadakan dianggap tidak pernah ada dari awal.[4]

Dibuatnya perjanjian akan timbul kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati sehingga dari kewajiban yang dilaksanakan oleh debitur tersebut akan menimbulkan hak bagi kreditur. Selanjutnya, klausul dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum dengan tujuan meminimalisir potensi terjadinya perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pembuatan isi perjanjian tentunya diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Maka dari itu, senantiasa para pihak merumuskan isi perjanjian sedemikian rupa dan sedetail mungkin sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Akan tetapi, meskipun perjanjian dirumuskan sedemikian rupa terdapat kemungkinan isi perjanjian tersebut memiliki definisi yang bersifat ambiguitas dan multitafsir serta adanya resiko wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.[5] Peraturan di Indonesia telah mengatur terkait

[4] Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1 ed. (Jakarta: Intermasa, 1963), hlm. 20.

[5] Bambang Sutiyoso, "Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, No. 2

pedoman melakukan penafsiran perjanjian berdasarkan Pasal 1342 - Pasal 1351 KUHPerdata yang mana mengklasifikasikan tata cara atau pedoman melakukan penafsiran perjanjian.[6]

Dalam hal pelaksanaan perjanjian, seringkali para pihak menyalahi isi perjanjian bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian yang disepakati bersama.[7] Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."[8]

Wanprestasi timbul ketika tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur atas dasar kesalahannya baik disengaja ataupun tidak disengaja serta atas kesalahannya tersebut menimbulkan dampak kerugian yang diderita oleh pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.[9] Pasal 1238 KUHperdata mengatur mengenai wanprestasi yang mana menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan

(April 2013), https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3, hlm. 209, diakses terakhir pada tanggal 8 November 2025.

[6] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 238.

[7] Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* Vol. VI, no. 2 (Desember 2022), https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601, hlm. 348, diakses terakhir pada tanggal 25 Oktober 2025.

[8] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[9] Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* Vol. 10, no. 3 (Juni 2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642, hlm. 4, diakses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2025.

dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."[10]

Dapat didefinisikan bahwa pengertian dari wanprestasi ialah ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut kepada pihak lain yang mengalami kerugian.[11] Setiap kelalaian atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak yang melakukannya akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak tersebut. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata yang menegaskan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga yang ditimbulkan dari kelalaian yang dilakukannya kepada kreditur.[12]

Biaya dalam wanprestasi ialah segala pengeluaran yang telah nyata yang dilakukan oleh salah satu pihak.[13] Artinya segala pengeluaran ataupun ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang menyangkut perjanjian dapat disebut sebagai biaya. Pengertian rugi yakni ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan terdapat hilangnya barang yang dimiliki oleh pihak yang menderita kerugian hal tersebut dapat

[10] Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[11] Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Op,Cit*, hlm. 4, diakses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2025.

[12] Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[13] Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata," *Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 7 (September 2018), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21605, hlm. 62, diakses terakhir pada tanggal 2 November 2025.

dikategorikan sebagai rugi.[14] Pengertian dari bunga adalah hilangnya keuntungan yang sudah dihitung oleh pihak yang menderita kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain.[15]

Dalam wanprestasi ketika debitur melakukan ingkar janji atau kelalaian kepada kreditur, maka kreditur tidak hanya dapat mengajukan tuntutan berupa biaya, rugi, dan bunga saja. Akan tetapi, dapat pula melakukan pembatalan perjanjian yang telah disepakati akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.[16] Dalam wanprestasi pihak yang dirugikan tidak hanya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara materiil tetapi seiring perkembangan menunjukan bahwa tuntutan kerugian immateriil juga dapat diajukan berdasarkan yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014. Pada yurisprudensi ini dijelaskan jika penggugat mampu membuktikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan tergugat maka hakim akan menerima gugatan immateriil yang diajukan oleh penggugat tersebut.[17]

Kasus perkara dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg berawal dari adanya perjanjian jual beli yang ditandatangani pada 3 April 2018 antara

---

[14] Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam," Supremasi Hukum: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1 (Mei 2022), https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2632, hlm. 24, diakses terakhir pada tanggal 3 November 2025.

[15] Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.," *Jurnal Yuridis*, No. 17 (2012), https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal_Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf, hlm. 42, diakses terakhir pada tanggal 3 November 2025.

[16] Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.", hlm. 350, diakses terakhir pada tanggal 25 Oktober 2025.

[17] Monalisa, Umar Hasan, dan Taufik Yahya, "Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia.," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* (Jawa Barat) Vol. 11, No. 1 (Juni 2025), https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/article/view/5099/3506, hlm. 184, diakses terakhir pada tanggal 25 Oktober 2025.

Penggugat yakni PT. Athar Marzuki Pusako yang selanjutnya disebut sebagai (PT. AMP), yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Unit 2, Desa Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan Tergugat, PT. Sumatera Prima Fibreboard yang selanjutnya disebut sebagai (PT. SPF) yang beralamat di Gedung Prosperity Lantai 51, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52–53, Senayan, Jakarta Selatan (sebelumnya beralamat di Wisma Indocement, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70–71, Jakarta).[18]

Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen resmi bernomor 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018, yang mengatur bahwa PT. SPF sebagai pihak pembeli berkomitmen untuk membeli kayu karet dari PT. AMP dengan jumlah keseluruhan 600.000 ton selama jangka waktu lima tahun. Adapun PT. AMP bertindak sebagai penyedia kayu karet yang bersumber dari perkebunan rakyat maupun perusahaan di wilayah Provinsi Lampung dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.[19]

Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor. 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 mengatur bahwasanya PT. SPF dalam pelaksanaan perjanjian bertugas untuk mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kayu karet dengan *Purchase Order* (*PO*) kualitas perbulan dengan mempertimbangkan kemampuan PT. AMP dalam memenuhi *Purchase Order* (PO) kuantitas

[18] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5f94e94c28b29147313531313034.html, diakses terakhir pada tanggal 3 November 2025.

tersebut dengan ketentuan tetap memenuhi kuantitas sebesar 600.000 ton dalam 5 tahun.[20]

PT. AMP selaku Penggugat telah melaksanakan kewajiban dalam perjanjian jual beli kayu karet dengan iktikad baik, antara lain dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna menjamin kelancaran pelaksanaan kontrak. Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan tersebut PT. AMP telah mengeluarkan biaya secara bertahap sebesar Rp. 13.701.382.157,00 (tiga belas miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) untuk pengadaan 52 (lima puluh dua) unit truk, yang mencakup pembayaran uang muka *(down payment)* senilai Rp. 3.104.334.050,00 (tiga miliar seratus empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) serta biaya pembuatan bak truk sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Armada truk tersebut secara khusus dirancang untuk mengangkut kayu karet, sehingga tidak dapat dialihfungsikan untuk mengangkut komoditas lain.[21]

Selama dua tahun pertama pelaksanaan kontrak, perjanjian antara para pihak berjalan secara lancar, di mana PT. AMP mampu memenuhi sebagian besar jumlah pesanan yang diajukan oleh PT. SPF. Namun, memasuki tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dalam proses pengiriman kayu karet. PT. SPF mulai mengeluarkan *Purchase Order* dengan volume yang jauh lebih

[20] *Ibid*.

[21] Arjo Pranoto, "*Pengadaan Truk Oleh PT. AMP*," Wawancara pribadi melalui telepon bersama pengacara PT. AMP pada tanggal 24 Oktober 2025.

sedikit dari kesepakatan awal dan pada tahun 2021, tidak terdapat pengiriman kayu karet sama sekali dari PT. AMP kepada PT. SPF.[22]

PT. AMP mengklaim bahwa PT. SPF telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban penerbitan *Purchase Order* untuk sisa kuota sebanyak 332.230 ton kayu karet dari total 600.000 ton sebagaimana tercantum berdasarkan Pasal 3 ayat (1) perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018. Hingga masa berakhirnya perjanjian pada tanggal 30 April 2023, PT. SPF hanya menerbitkan PO sebesar 267.769 ton, sehingga terdapat sisa kuota 332.230 ton yang tidak direalisasikan sesuai kesepakatan.

Tidak terpenuhinya penerbitan PO tersebut, tentunya menimbulkan akibat di mana PT. AMP merasa dirugikan secara ekonomi, karena tidak dapat menyalurkan pasokan kayu karet sebagaimana diperjanjikan. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya potensi pendapatan dan menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi PT. AMP. Lebih lanjut, karena PT. SPF hanya mengeluarkan PO sebesar 267.769 ton dari total yang telah disepakati, armada truk yang sebelumnya disiapkan oleh PT. AMP menjadi tidak termanfaatkan secara optimal.

Dari sudut tanggung jawab kontraktual kerugian yang diderita PT. AMP merupakan akibat yang dapat diperkirakan dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. SPF selaku pembeli, karena pengadaan armada truk dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pengiriman kepada PT. SPF. Oleh

[22] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5f94e94c28b29147313531313034.html, diakses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2025.

karena itu, meskipun perjanjian leasing merupakan sewa guna usaha dan memberi hak kepada *lessor* untuk menarik unit bila *lessee* wanprestasi.[23] Dampak finansial termaksud angsuran yang telah dibayarkan menjadi tidak efektif dan hilangnya potensi pendapatan harus diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. SPF selaku pembeli.

PT. AMP dalam gugatannya menuntut ganti rugi materiil kepada PT. SPF yakni: pertama, terkait klaim ganti rugi senilai full kayu yang tidak diterbitkan *Purchase Order* oleh PT. SPF sesuai dengan perjanjian dan kedua terkait klaim ganti rugi atas biaya pengadaan armada angkutan truk sebesar Rp. 13.701.382.157,00 yang mana PT. AMP berargumen bahwa kerugian ini adalah konsekuensi langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. SPF yang tidak memenuhi kewajiban penerbitan PO, sehingga menyebabkan investasi yang dilakukan oleh PT. AMP dalam armada truk menjadi tidak efektif dan akhirnya menimbulkan kerugian finansial yang besar.[24]

Majelis hakim pemeriksa perkara tingkat pertama (Pengadilan Negeri Palembang) mengabulkan tuntutan klaim ganti kerugian yang diajukan oleh PT. AMP terkait klaim ganti kerugian atas biaya pengadaan armada truk dan tentunya menyatakan PT. SPF telah melakukan wanprestasi mengacu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SPF-

[23] Deavid Maramis, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lessor Dalam Perjanjian Leasing," *Sam Ratulangi* (Manado) Vol. 1, no. 6 (2013), hlm. 40.

[24] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5f94e94c28b29147313531313034.html, diakses terakhir pada tanggal 26 Oktober 2025.

AMP/IV/2018. Akan tetapi, selanjutnya PT.SPF mengajukan banding yang mana tidak merasa bahwa dirinya melakukan wanprestasi karena memiliki perbedaan penafsiran dalam mengartikan isi Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018.

Pada putusan banding yang diajukan PT. SPF maka, majelis hakim pemeriksa perkara membatalkan putusan tingkat pertama yang mana majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam menafsirkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 dan menyatakan PT. SPF tidak melakukan wanprestasi dikarenakan isi Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tersebut hanya mengatur kuantitas dan harga kayu karet saja bukan kewajiban berkelanjutan PT. SPF untuk mengorder kayu kepada PT. AMP.[25]

Situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang penting yakni apakah PT. SPF dapat dikategorikan melakukan wanprestasi kepada PT. AMP karena tidak menerbitkan *Purchase Order* yang mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 serta apakah pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pengadaan armada truk yang telah disiapkan dan klaim ganti rugi senilai full kayu sesuai perjanjian yang mana *Purchase Order* tidak diterbitkan oleh PT. SPF.

[25] Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 89/PDT/2024/PT.PLG., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefad692ba4c47c800b313631343238.html, diakses terakhir pada tanggal 9 November 2025.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini akan membahas tentang Klaim Ganti Rugi Pihak Penjual Akibat Tidak Diterbitkan *Purchase Order* (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian di atas maka, rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tindakan PT. SPF yang tidak menerbitkan *purchase order* dapat dikategorikan sebagai wanprestasi?
2. Apakah PT. AMP dapat mengklaim atau menuntut ganti rugi terhadap sejumlah kayu yang belum dikirimkan beserta biaya pembelian armada truk yang sudah disiapkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis tindakan PT. SPF yang tidak menerbitkan *purchase order* dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait klaim ganti rugi terhadap kerugian berupa sisa kayu beserta pengadaan armada truk yang sudah disiapkan oleh PT. AMP.

D. Orisinalitas Penelitian

Guna menjamin adanya unsur kebaruan serta menghindari pengulangan terhadap kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan kajian literatur terhadap berbagai karya ilmiah yang meliputi jurnal, buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang menjadi objek pembahasan. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian dengan kesamaan tema, namun memiliki perbedaan pada aspek fokus dan perspektif analisis. Adapun perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel orisinalitas berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Mustabsyir Abidin & Ashabul Kahpi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Publikasi: Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 3, No. 2, Agustus 2021. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan."[26]	Penelitian ini menunjukkan bahwa KUHPerdata belum memberikan penjelasan rinci mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pembedaan keduanya diperoleh melalui doktrin dan yurisprudensi. Dalam praktik sering terjadi pencampuradukan antara gugatan	Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada tindakan PT. SPF yang tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Nomor 004/SPK-Proc/SP F-AMP/IV/2018 dan keabsahan klaim ganti rugi atas kerugian yang tidak tercantum secara eksplisit dalam klausul perjanjian, bukan pada perbedaan konsep wanprestasi

[26] Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan," *Alauddin Law Development Journal* Vol. 3, No. 2 (Agustus 2021), https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275.

No	Identitas dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
		wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.	dan perbuatan melawan hukum.
2.	Rafika Pudya Agustin, et al. Universitas Bung Karno Publikasi: Action Research Literate Vol. 8 No. 7, Juli 2024. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli."[27]	Penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari wanprestasi adalah hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan atau penyelesaian alternatif seperti arbitrase dan mediasi.	Berbeda karena fokus penelitian ini pada tindakan PT. SPF yang tidak menerbitkan *Purchase Order* serta tuntutan klaim kerugian yang tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian jual beli kayu karet dengan perhitungan kerugian konkret sebesar Rp. 13,7 miliar untuk armada truk dan nilai kayu yang tidak dikirim.
3.	Togi M.P. Pangaribuan Universitas Indonesia Publikasi: Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 2 (2019). "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian."[28]	Penelitian ini menguraikan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1249 KUHPerdata dapat dikesampingkan jika terdapat kelalaian berat, dengan hakim berwenang menilai berdasar	Penelitian ini berbeda karena mengkaji kerugian yang tidak diatur dalam klausul dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg.

[27] Rafika Pudya Agustini et al., "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *Action Research Literate* Vol 8, No. 7 (Juli 2024), https://doi.org/10.46799/arl.v8i7.458.

[28] Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, No. 2 (Juli 2019), https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012.

No	Identitas dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
		yurisprudensi Belanda.	
4.	Reza Pradita Widyasaputra Universitas Islam Indonesia (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli yang Beriktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati."[29]	Penelitian menemukan bahwa penjual melanggar Pasal 1491 KUHPerdata karena tidak memiliki dokumen resmi, sehingga pembeli beriktikad baik berhak menuntut berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata.	Penelitian ini berbeda karena menyoroti perlindungan hukum bagi penjual (PT. AMP) sebagai pihak yang dirugikan akibat tidak diterbitkannya *purchase order* oleh pembeli.
5.	Ruth Arnesia Purba, et al. Universitas Bina Bangsa Publikasi: Al-Zayn Vol. 3, No. 4, Tahun 2025. "Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah."[30]	Penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena *obscuur libel* (kabur) akibat perjanjian tanpa akta autentik dan tidak jelasnya posita dan petitum serta objek pada perjanjian ini merupakan tanah.	Penelitian ini berfokus pada aspek substantif ganti rugi dalam perkara yang diterima pengadilan, bukan pada cacat formil. Objek penelitian berupa perjanjian jual beli kayu karet resmi (Nomor 004/SPK-Proc/SP F-AMP/IV/2018).

[29] Reza Pradita Widyasaputra, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beriktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati di Desa Kunduran Kabupaten Blora," *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2017.

[30] Ruth Arnesia Purba, M. Nassir Agustiawan, dan Dian Samudra, Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Pandeglang, Vol. 3, No. 4 (2025), https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2146.

Berdasarkan hasil penelusuran dan perbandingan terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dari segi fokus dan objek kajian. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli, serta klausula pembatasan tanggung jawab dalam perikatan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji klaim ganti kerugian atas hilangnya barang akibat wanprestasi yang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam klausul perjanjian.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis terhadap dua bentuk kerugian, yakni kerugian materiil dan *opportunity loss*, dengan pendekatan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya mengenai pertanggungjawaban kontraktual dalam perjanjian jual beli.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut perjanjian

itu.[31] Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstenrecht*.[32] Pasal 1313 KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian yang menyebutkan: "Suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pasal 1313 KUHPerdata tersebut definisi perjanjian masih memiliki pengertian yang sangat umum dan luas. Definisi perjanjian banyak dirumuskan oleh para ahli antara lain yakni menurut Subekti yang mengartikan perjanjian ialah peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[33] Menurut Yahya Harahap perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya yang menyangkut harta benda dan melahirkan hak serta kewajiban antara para pihak.[34]

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah pembuatan perjanjian harus antara lain yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. mengenai suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif, karena mengatur terkait subjek yang melakukan perjanjian. Syarat pertama yakni

[31] Dora Tiara dan Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian*, ed. oleh Nika Saputra (Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 22.

[32] C.S.T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata I (Termaksud Asas-Asas Hukum Perdata)*, 1 ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm 204.

[33] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 16 (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 1.

[34] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

kesepakatan para pihak yang artinya para pihak harus saling sepakat dan tanpa ada paksaan apapun dalam membuat perjanjian. Syarat kedua ialah cakap untuk membuat perjanjian yang mana orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap bertindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni sudah dewasa dan sehat pikirannya.[35]

Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian tersebut. Adapun penjelasan terkait syarat ketiga yakni mengenai suatu hal tertentu yang artinya menyangkut objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak atau terkait klasifikasi benda yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, syarat keempat ialah suatu sebab yang halal yang mana dalam pengertiannya menyangkut sebab yang halal atau benda dalam perjanjian yang harus diperbolehkan menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.[36]

Hukum perjanjian juga mengenal beberapa asas antara lain yakni asas kebebasan berkontrak yang artinya para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing, atas kesepakatan bersama baik secara lisan ataupun tertulis. Keinginan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.[37] Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur mengenai asas

[35] Subekti, *Op, Cit,* hlm. 17.

[36] C.S.T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata I (Termaksud Asas-Asas Hukum Perdata)*, 1 ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 227.

[37] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, 2 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 3.

kebebasan berkontrak, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik. Hal ini juga mengatur bahwasanya perjanjian juga mengenal asas iktikad baik yang artinya para pihak harus senantiasa memperhatikan haknya dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.[38]

2. Penafsiran Perjanjian

Perjanjian dapat dibuat oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya masing-masing dan atas kesepakatan bersama. Pada pengertian tersebut seringkali terdapat isi perjanjian yang multitalfsir, maka dari itu adanya penafsiran perjanjian yang artinya merupakan upaya untuk memastikan makna suatu perjanjian yang dibuat. Berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdata menentukan bahwa: "Kalau kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran." Pada ketentuan tersebut dapat diartikan bahwasanya dalam membuat perjanjian haruslah jelas isi perjanjian tersebut agar terciptanya kepastian dan tidak multitafsir.[39]

Penafsiran perjanjian tidak diperlukan bila kalimat, isi, dan makna yang digunakan dalam perjanjian telah diatur secara jelas dan mengandung

[38] *Ibid*., hlm. 4.

[39] Bambang Sutiyoso, "Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, No. 2 (April 2013), https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3, hlm. 215, diakses terakhir pada tanggal 6 November 2025.

kehendak masing-masing pihak. Meskipun demikian, terkadang isi perjanjian yang telah dirumuskan sedemikian rupa secara cermat dan tepat tetap akan mengandung perbedaan pemahaman atau bersifat ambiguitas.[40]

Penafsiran dilakukan bila terjadi perbedaan penafsiran isi perjanjian di antara para pihak. Penafsiran dilakukan untuk memperjelas apa yang dimaksud oleh para pihak dalam isi perjanjian yang telah dibuat. Tetapi, yang berwenang melakukan penafsiran perjanjian ialah hakim karena jika isi perjanjian ditafsirkan secara bebas dan oleh siapapun maka kedudukan perjanjian sendiri tidak menciptakan kepastian hukum.[41]

3. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak melahirkan kewajiban antara para pihak itu sendiri yakni terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah diatur dalam perjanjian.[42] Menurut Hasim Purba apabila dalam hubungan hukum perjanjian ditemui salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati baik secara sengaja atau tidak disengaja maka dalam kondisi tersebut dapat dikatakan tindakan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya termaksud sebagai wanprestasi atau ingkar janji.[43]

---

[40] M. Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak : Kajian Teori dan Praktik Pengadilan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 17.

[41] *Ibid*., hlm. 5.

[42] Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm. 57.

[43] Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 81.

Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi apabila salah satu pihak (debitur) berada pada kondisi:

1. tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sama sekali;
2. melaksanakan kewajibannya tetapi tidak tepat waktu;
3. melaksanakan kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian.[44]

Jika terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukannya. Ganti kerugian merupakan akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa jika tidak terpenuhinya suatu perjanjian dan debitur telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya maka ia mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian atas apa yang diperbuatnya. Kerugian sendiri terdiri atas tiga unsur, yakni:

1. ongkos atau biaya yang secara nyata telah dikeluarkan;
2. kerugian nyata yang diakibatkan oleh kerusakan, kreditur kehilangan benda akibat kelalaian debitur;
3. bunga atau keuntungan yang telah diperkirakan dan diharapkan.[45]

4. *Purchase Order*

Purchase Order ialah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pembeli sesuai kehendaknya ketika ingin membeli atau menggunakan

[44] *Ibid*., hlm. 82.

[45] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 207-208.

sesuatu baik berupa barang ataupun jasa kepada penjual dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[46] Adapun syarat dalam penyusunan dan penerbitan *purchase order* yakni harus didasarkan atas kesepakatan para pihak karena adanya hubungan timbal balik antara pembeli dan penjual.[47]

F. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian tentu harus selalu terdapat metode yang digunakan agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang artinya penelitian yang mengkaji dan berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis (*law in books*), sistem norma, asas-asas, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin dan peraturan yang hidup di dalam masyarakat.[48] Dengan demikian, penelitian hukum yuridis normatif merupakan bentuk penelitian yang menitikberatkan kepada hukum-hukum dan peraturan tertulis. Penelitian ini bertujuan agar norma-norma hukum yang berlaku baik tertulis atau yang hidup didalam masyarakat tetap relevan.[49]

---

[46] Achmad Feryliyan, *Purchase Order Dalam Perspektif Hukum Kontrak* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 27.

[47] *Ibid*., hlm. 28-29.

[48] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: University Press, 2020), hlm. 46.

[49] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 11.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini mempelajari dan menelaah segala regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat atau diteliti.[50] Pada penelitian ini meninjau dan mempelajari peraturan terkait perjanjian, wanprestasi, serta penafsiran perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang diambil dari prinsip, doktrin, dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.[51] Jika mempelajari prinsip, doktrin, dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum maka dapat menjawab isu hukum yang diteliti dengan relevan..

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menelaah atau mempelajari kasus serupa yang telah melahirkan putusan pengadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim yakni putusan pengadilan tersebut menjadi bahan hukum primer nantinya.[52] Pendekatan kasus

[50] Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 56.
[51] Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 115.
[52] *Ibid*., hlm. 119.

pada penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang telah diterapkan dalam praktik hukum secara nyata oleh hakim dalam putusan yang dikeluarkannya.[53]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti atau dikaji pada penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg, kitab undang-undang atau perundang-undangan, serta segala bentuk dokumen hukum yang terkait dengan perjanjian, wanprestasi dan penafsiran perjanjian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang artinya yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang masih berlaku hingga saat ini dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.[54] Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain yakni:

   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

   2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg.

[53] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian: Hukum Normatif*, Revisi, Cet. 2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 321.

[54] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

3) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 86/PDT/2024/PT.PLG.

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.[55] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain;

1) Buku-buku mengenai hukum.

2) Artikel atau jurnal.

3) Prinsip-prinsip.

4) Wawancara dengan narasumber yakni pengacara dari PT. AMP.

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan keterangan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.[56]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan karena merupakan penelitian normatif serta studi dokumen. Pada penelitian ini cara yang dilakukan yakni dengan menggunakan pengumpulan data atau literatur guna memperoleh bahan hukum berupa penjelasan mengenai perjanjian, wanprestasi dan akibat hukumnya, penafsiran perjanjian, serta analisa hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plg serta mengkaji beberapa dokumen terkait berupa peraturan perundang-undangan dan

[55] *Ibid*., hlm 12.
[56] *Ibid*., hlm. 62.

perjanjian antara PT. AMP dan PT. SPF yang juga berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan pengacara PT. AMP untuk memperoleh kronologi kasus secara jelas serta sebagai bahan hukum pendukung.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang didapatkan akan dipelajari lebih lanjut dan kemudian dihubungkan atau dikaji dengan teori-teori yang relevan ke dalam bentuk penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

G. Kerangka Skripsi

Pada bagian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dari hasil penelitian, maka sistematika penulisan penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 4 (empat) bab secara sistematis. Adapun kerangka tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta kerangka skripsi dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas uraian tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan proposal dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh atau jawaban dari rumusan masalah yakni terkait tindakan PT. SPF dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak serta tuntutan klaim ganti rugi yang diajukan oleh PT. AMP.

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisi berisi tentang kesimpulan hasil peneliti dan saran yang dimana akan diuraikan secara ringkas mengenai berbagai pembahasan dalam penelitian ini.